

TESIS

**URGENSI AKTA NOTARIS DALAM PERUBAHAN
PERSEROAN PERORANGAN MENJADI
PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL**



Diajukan Oleh

YULLANANDA

2320216320019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JUNI 2025**

TESIS

**URGENSI AKTA NOTARIS DALAM PERUBAHAN
PERSEROAN PERORANGAN MENJADI
PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL**



Diajukan Oleh

YULLANANDA

2320216320019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JUNI 2025**

**URGENSI AKTA NOTARIS DALAM PERUBAHAN
PERSEROAN PERORANGAN MENJADI PERSEROAN
PERSEKUTUAN MODAL**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

YULLANANDA

2320216320019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JUNI 2025**

**Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal**

PEMBIMBING



**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003**

**Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 2 0312 1 001**

Tesis ini telah dipertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji
pada Tanggal.....

Susunan panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Sekretaris: Dr. Saprudin, S.H., L.LM.
Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yullananda

NIM : 2320216320019

Program Studi : Magister Kenotariatann Fakultas Hukum Universita
Lambung

Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : Urgensi Akta Notaris Dalam Perubahan Perseroan
Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 31 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Yullananda
NIM. 2320216320019

RINGKASAN

URGENSI AKTA NOTARIS DALAM PERUBAHAN PERSEROAN PERORANGAN MENJADI PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL

Oleh :

Yullananda¹, H. Rachmadi Usman²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 125 halaman

Pemerintah melakukan inovasi baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai cipta kerja (UU Ciptaker). Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa memungkinkan seseorang dapat mendirikan perseroan oleh seorang saja atau disebut perseroan perorangan. Sebelum lahirnya perseroan perorangan di Indonesia sudah terdapat badan usaha yang dapat didirikan perseorangan seperti Usaha Dagang (UD) dan Perusahaan Perorangan namun dalam hal ini tidak berbadan hukum. Lahirnya perseroan perorangan tanpa adanya akta notaris namun akta notaris muncul ketika perubahan perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal. Perseroan perorangan Apabila pemegang sahamnya lebih dari satu, maka wajib mengubah statusnya menjadi perseroan persekutuan modal namun dalam hal perubahan perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal aturannya masih kurang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perubahan perseroan perorangan menjadi persekutuan modal. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai urgensi akta notaris dalam perubahan perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal. Kegunaan dari penelitian ini adalah Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memberikan pemahaman hukum terutama terkait perubahan perseroan perorangan menjadi persekutuan modal dan apa urgensi akta notaris dalam perubahan perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal. Secara praktis, berguna dan bermanfaat bagi Notaris sebagai pejabat umum, Perseroan Perorangan, dan pihak lainnya mengenai Perseroan Perorangan. yang berkaitan dengan perubahan perseroan perorangan menjadi persekutuan modal dan apa urgensi akta notaris dalam perubahan perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perubahan perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal dan urgensi akta notaris dalam perubahan perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal.

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *Preskriptif*, Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan

¹ NIM. 2320216320019

² Pembimbing

Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : **Pertama**, Perseroan Perorangan wajib beralih menjadi perseroan persekutuan modal jika pemegang saham lebih dari satu orang dan/atau sudah melebihi batas kualifikasi UMK. sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, dimana perubahan status tersebut dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal perseroan perorangan dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dimana pemegang saham menjadi lebih dari satu, jika dua Perseroan Perorangan ingin bergabung, tidak bisa dilakukan dengan merger formal sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dikarenakan belum ada aturan yang mengatur mengenai proses perubahan penambahan saham melalui penggabungan antara Perseroan Perorangan dengan Perseroan Perorangan lainnya Maka, prosesnya dilakukan secara alternatif yaitu dengan Pengalihan Saham dan Perubahan Status dari Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal. **Kedua**, Akta Notaris merupakan suatu akta yang memiliki peran penting dalam kelangsungan sebuah Perseroan Persekutuan Modal. Perubahan bentuk badan hukum dari Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal memiliki konsekuensi hukum dan administratif yang signifikan, sehingga memerlukan keterlibatan notaris secara formal. Akta notaris menjadi sangat penting dalam proses ini karena merupakan dasar hukum yang dibutuhkan untuk mengesahkan keberadaan dan struktur baru perusahaan yang tidak lagi dimiliki oleh satu orang saja berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Perseroan Perorangan sebelum menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.

**URGENCY OF NOTARIAL DEED IN A CHANGE OF INDIVIDUAL
LIMITED LIABILITY COMPANY INTO CAPITAL
PARTNERSHIP COMPANY**

By :

Yullananda¹, H. Rachmadi Usman²

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 125 pages

ABSTRACT

*Keywords : Notarial Deed, Change of Individual Limited Liability Company,
Capital Partnership Company*

The goals of this research are to study and analyze how the change of an Individual Limited Liability Company into a Capital Partnership Company and urgency of notarial deed in the change of An Individual Limited Liability Company into a Capital Partnership Company. This is normative legal research, using statute approach and conceptual approach. An Individual Limited Liability Company is obliged to be changed into a Capital Partnership Company if the shareholders are more than one persons and/or has exceeded the limit of qualification of Small and Medium Enterprises as regulated in Article 9 of Government Regulation Number 8 of 2021 where such change of status is made in a Notarial deed and is registered electronically to the Minister of Law and Human Right, if two Individual Limited Liability Companies want to merge, cannot be conducted by formal merger as regulated in Act Number 40 of 2007. Since there are regulations concerning the process of share modification through merger between one Individual Limited Liability Company and other Individual Limited Liability Company. The change of legal entity from Individual Limited Liability Company into a Capital Partnership Company has significant legal and administrative consequences, so it required formal involvement of the Notary. Notarial deed becomes extremely important in this process because it constitutes legal ground needed to legalize the existence and new structure of the company in which the company is no longer owned by one person based on Article 9 paragraph (2) of Government Regulation Number 8 of 2021.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student Number : 2320216320019

² Supervisor

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat-Nya ini lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**Urgensi Akta Notaris Dalam Perubahan Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal**”. Penulisan ini bertujuan sebagai syarat tugas akhir pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Salasiah yang telah memberikan semangat, kasih sayang, motivasi, doa, dukungan moril dan materil yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam penyelesaian penelitian tesis ini, semoga segala yang diberikan menjadi berkah bagi penulis, terimakasih dan penulis berterimakasih kepada Adik penulis Muhammad Abdul Ghani yang telah memberikan dukungan, doa dan juga moril kepada penulis, sehingga penulis dapat menulis penelitian tesis ini sampai tesis ini selesai dikerjakan.

Selama melakukan penelitian ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan serta arahan, selain itu penulis banyak menerima dukungan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus selaku

Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan pada Magister Kenotariatan. Terima Kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu Ibu sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Semoga apa yang telah Ibu berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;

3. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku pembimbing Tesis, terima kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu Bapak sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
4. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Saprudin, S.H., L.LM., selaku tim penguji dari penelitian tesis ini. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang telah diberikan dalam penelitian ini. Semoga apa yang telah ibu dan bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
5. Rekan-rekan penulis Vinggia Desmala Putri, S.H., Mairiska Alya Saraswati, S.H., Nur Syahnas Nasyaya S.H., Marisa Humaira S.H., Anggri Yana, S.H., dan Zainal Abidin, S.H., yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, semangat, dan masukan dari awal sampai akhir penulis menyelesaikan kuliah di Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, semoga apa yang kita cita-citakan di tahun ini akan tercapai;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu

selama peneliti melaksanakan perkuliahan;

7. Seluruh Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Semua teman teman penulis di Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga segala yang telah diberikan mendapat berkah dari SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian yang penulis buat ini bisa bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu Kenotariatan.

Banjarmasin, 31...Juni 2025



Yullananda, S.H

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS.....	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penelitian.....	38
BAB II PERUBAHAN PERSEROAN PERORANGAN MENJADI PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL	40
A. Dasar Hukum Perseroan Perorangan.....	40
B. Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal Dengan Pemegang Saham Lebih Dari Satu Dan Penggabungan Saham Antar Perseroan Perorangan	66
BAB III URGENSI AKTA NOTARIS DALAM PERUBAHAN PERSEROAN PERORANGAN MENJADI PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL.....	96

A. Eksistensi Notaris Dalam Perubahan Perseroan Perorangan...	96
B. Urgensi Akta Notaris Dalam Perubahan Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal.....	113
BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	